



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haerul bin Haruna;
Tempat lahir : Lerang (kabupaten Pinrang);
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 14 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Terdakwa Haerul bin Haruna ditangkap pada tanggal 28 April 2020 dan

ditahan dalam tahanan rutan oleh masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

2. Nama lengkap : Harianto alias Anto bin Jalil;
Tempat lahir : Lerang (Kabupaten Pinrang)
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 3 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Terdakwa Herianto alias Anto bin Jalil ditangkap pada tanggal 28 April

2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor
148/Pid.B/2020/PN Pin tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin tanggal

9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HAERUL Bin HARUNA dan terdakwa II HARIANTO Alias ANTO Bin JALIL bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I HAERUL Bin HARUNA dan terdakwa II HARIANTO Alias ANTO Bin JALIL dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I HAERUL Bin HARUNA bersama-sama dengan terdakwa II HARIANTO Alias ANTO Bin JALIL pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Padang Lampe Desa Samaulue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin



terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta teman-temannya yang lain sedang duduk di pinggir jalan, kemudian lewat saksi SUKRIADI Bin DALLE berboncengan dengan saksi IRFAN dengan mengendarai sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara ribut, kemudian Terdakwa I menegurnya dengan mengatakan "*jangan begitu*", selanjutnya saksi SUKRIADI langsung menghentikan sepeda motornya dan menjawab "*magai tellaco*", mendengar jawaban saksi SUKRIADI tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi SUKRIADI dan saksi IRFAN yang masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi SUKRIADI dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri saksi SUKRIADI, selanjutnya saksi SUKRIADI turun dari sepeda motor kemudian memukul kepala Terdakwa I, saat itulah Terdakwa II maju secara bersamaan dengan Terdakwa I dan melakukan pemukulan terhadap saksi SUKRIADI secara berulang kali yang mengenai pada bagian kepala dan wajah hingga saksi SUKRIADI terjatuh dan pingsan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi SUKRIADI mengalami luka, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445.02/PKML/IV/2020, tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. NURLIANTI, M.Kes Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lanrisang dengan hasil pemeriksaan terhadap SUKRIADI Bin DALLE ditemukan:

- Terdapat darah kering (bekas darah) dikedua lubang hidung;
- Luka gores dipangkal hidung dengan ukuran 0,5 cm;
- Luka gores dikelopak atas mata kiri dengan ukuran 0,5 cm;
- Luka gores dibelakang telinga kiri dengan ukuran 1 cm, bengkok (+) sebesar kelereng kecil;
- Luka lecet bibir bawah dengan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;
- Terdapat bekas darah dibaju;
- Luka lecet dan memar disiku kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm dan 0,3 cm x 0,1 cm;
- Luka lecet dua buah di punggung kaki kanan masing-masing dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm dan 0,1 cm x 0,1 cm;
- Terdapat bekas darah di telapak kaki kanan.

Dengan kesimpulan: luka tersebut karena adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I HAERUL Bin HARUNA bersama-sama dengan terdakwa II HARIANTO Alias ANTO Bin JALIL pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Padang Lampe Desa Samaulue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta teman-temannya yang lain sedang duduk di pinggir jalan, kemudian lewat saksi SUKRIADI Bin DALLE berboncengan dengan saksi IRFAN dengan mengendarai sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara ribut, kemudian Terdakwa I menegurnya dengan mengatakan “jangan begitu”, selanjutnya saksi SUKRIADI langsung menghentikan sepeda motornya dan menjawab “magai tellaco”, mendengar jawaban saksi SUKRIADI tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi SUKRIADI dan saksi IRFAN yang masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi SUKRIADI dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri saksi SUKRIADI, selanjutnya saksi SUKRIADI turun dari sepeda motor kemudian memukul kepala Terdakwa I, saat itulah Terdakwa II maju secara bersamaan dengan Terdakwa I dan melakukan pemukulan terhadap saksi SUKRIADI secara berulang kali yang mengenai pada bagian kepala dan wajah hingga saksi SUKRIADI terjatuh dan pingsan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi SUKRIADI mengalami luka, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445.02/PKML/IV/2020, tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. NURLIANTI, M.Kes Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lanrisang dengan hasil pemeriksaan terhadap SUKRIADI Bin DALLE ditemukan:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat darah kering (bekas darah) dikedua lubang hidung;
- Luka gores dipangkal hidung dengan ukuran 0,5 cm;
- Luka gores dikelopak atas mata kiri dengan ukuran 0,5 cm;
- Luka gores dibelakang telinga kiri dengan ukuran 1 cm, bengkak (+) sebesar kelereng kecil;
- Luka lecet bibir bawah dengan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;
- Terdapat bekas darah dibaju;
- Luka lecet dan memar disiku kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm dan 0,3 cm x 0,1 cm;
- Luka lecet dua buah di punggung kaki kanan masing-masing dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm dan 0,1 cm x 0,1 cm;
- Terdapat bekas darah di telapak kaki kanan.

Dengan kesimpulan: luka tersebut karena adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

- Bahwa luka tersebut mengakibatkan saksi SUKRIADI Bin DALLE terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukriadi bin Dalle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi IRFAN, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak dengan mengatakan "woii" sehingga Saksi memberhentikan sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa I HAERUL datang menghampiri Saksi bersama Saksi IRFAN yang masih diatas motor, kemudian Terdakwa I HAERUL langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi turun dari sepeda motor selajutnya Terdakwa I HAERUL memukul badan Saksi hingga terjadilah saling pukul;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II HARIANTO datang dan maju secara bersamaan dengan Terdakwa I HAERUL dan melakukan pemukulan terhadap Saksi secara berulang kali yang mengenai pada bagian kepala dan wajah hingga Saksi terjatuh dan pingsan;
 - Bahwa Saksi sadarkan diri pada saat sudah berada di Puskesmas Lanrisang;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian tangan, leher dan kepala;
 - Bahwa luka yang Saksi alami mengganggu aktifitas sehari-hari karena Saksi sempat dirawat inap di Puskesmas Lanrisang selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa I HAERUL dan Terdakwa II HARIANTO menganiaya Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah adamasalah dengan para Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, ibu Terdakwa I HAERUL dan Terdakwa II HARIANTO datang kerumah Saksi untuk meminta maaf, dan Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi IRFAN, Saksi AGUS dan saksi RISWAN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;
2. Madi binti Nawipura, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan kejadian pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi SUKRIADI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan adahubungankeluarga;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Padang Lampe Desa Samaulue Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun Saksi mengetahuinya karena diberitahukan langsung oleh Saksi SUKRIADI setelah kejadian;
 - Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi sedang tidur dirumah kemudian Saksi dibangunkan oleh Saksi AGUS dan memberitahukan bahwa Saksi SUKRIADI berada di Puskesmas Lanrisang, setelah mendengar hal tersebut maka Saksi langsung bergegas kePuskesmas Lanrisang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa saat itu Saksi SUKRIADI mengalami luka pada bagiantangan, leher dan kepala, dan lukater sebut sangat mengganggu aktifitasnya sehari-hari karena saksi SUKRIADI sempat dirawat inap di Puskesmas Lanrisang selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa I HAERUL dan Terdakwa II HARIANTO Alias ANTO menganiaya Saksi SUKRIADI;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, ibu Terdakwa I HAERUL dan Terdakwa II HARIANTO datang kerumah Saksi untuk meminta maaf, dan Saksi sebagai ibu sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;
- 3. Irfan bin Onding, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di hadapkan kedepan persidangan sehubungan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi SUKARDI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa kejadiannya berada ditempat yang dapat dilihat oleh orang umum karena berada dipingir jalan;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih dua meter;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan dibonceng oleh Saksi SUKRIADI, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak sehingga Saksi SUKRIADI memberhentikan sepeda motor, tidak lama kemudianTerdakwa I dan Terdakwa II dating menghampiri Saksi dan Saksi SUKRIADI yang masih diatas motor, kemudianTerdakwa I langsung memukul Saksi SUKRIADI dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai kepala, kemudian Saksi SUKRIADI turun dari sepeda motor dan berkelahi dengan Terdakwa I, karena Terdakwa I kewalahan makaTerdakwa II maju secara bersamaan dengan Terdakwa I dan melakukan pemukulan terhadap Saksi SUKRIADI secara berulang kali yang mengenai pada bagian kepala dan wajah hingga Saksi SUKRIADI terjatuh dan pingsan,
 - Bahwa kemudian Saksi bergegas menolong Saksi SUKRIADI dan membawanya ke PuskesmasLanrisang;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat ada luka berdarah pada mulut Saksi SUKRIADI dan luka pada bagian wajah lainnya;
 - Bahwa Saksi SUKRIADI harus dirawat di Puskesmas Lanrisang selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga para Terdakwa menganiaya Saksi SUKRIADI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;
- 4. Riswan bin Muhtar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadapan kedepan persidangan sehubungan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi SUKARDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kejadiannya berada ditempat yang dapat dilihat oleh orang umum karena berada dipingir jalan;
- Bahwa berawal saat Saksi dan Saksi SUKRIADI sedang beriringan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak dan saat itu saksi SUKRIADI memberhentikan sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa I HAERUL menghampiri Saksi SUKRIADI yang masih di atas motor, kemudian langsung memukul wajah Saksi SUKRIADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut maka Saksi langsung pergi memanggil Saksi AGUS untuk membantu melerai perkelahian tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi AGUS bergegas ketempat kejadian perkara namun saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi sudah menemukan Saksi SUKRIADI sudah tergeletak ditengah jalan ditemani oleh Saksi IRFAN, kemudian Saksi dan Saksi AGUS serta Saksi IRFAN membawa Saksi SUKRIADI ke Puskesmas Lanrisang;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa II menganiaya Saksi SUKRIADI;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada luka berdarah pada mulut Saksi SUKRIADI sehingga harus dirawat di Puskesmas Lanrisang selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga para Terdakwa menganiaya Saksi SUKRIADI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

5. Agus bin Sule, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di hadapan kedepan persidangan sehubungan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi SUKARDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kejadiannya berada ditempat yang dapat dilihat oleh orang karena berada dipingir jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh Saksi RISWAN;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi RISWAN maka saat itu Saksi dan Saksi RISWAN bergegas ketempat kejadian namun saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi sudah menemukan Saksi SUKRIADI sudah tergeletak ditengah jalan ditemani oleh Saksi IRFAN, kemudian Saksi dan Saksi RISWAN serta Saksi IRFAN membawa Saksi SUKRIADI ke Puskesmas Lanrisang;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat ada luka berdarah pada mulut Saksi SUKRIADI;
 - Bahwa Saksi SUKRIADI dirawat di Puskesmas Lanrisang selama beberapa hari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga para Terdakwa menganiaya Saksi SUKRIADI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa I Haerul bin Haruna :

- Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II terhadap Saksi SUKARDI terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Padanglampe, Desa Samaulue, Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena Terdakwa I dan Terdakwa II tersinggung terhadap perkataan Saksi SUKRIADI dan sebelumnya memang telah ada masalah antara Terdakwa I dan Saksi SUKRIADI;
- Bahwa berawal saat Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II serta teman-teman Terdakwa I di pinggir jalan, kemudian lewat Saksi SUKRIADI membonceng temannya dengan mengendarai sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara ribut, kemudian Terdakwa I menegurnya dengan mengatakan "*woii, jangan begitu*", selanjutnya Saksi SUKRIADI langsung menghentikan sepeda motornya dan menjawab "*magai tellaco*", mendengar jawaban Saksi SUKRIADI tersebut maka Terdakwa I merasa dipermalukan dihadapan teman-teman sehingga langsung mendekati Saksi SUKRIADI yang saat itu turun dari sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung memukul Saksi SUKRIADI dengan mengguakan kepala tangan kanan kebagian wajah Saksi SUKRIADI sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saat itu Saksi SUKRIADI melakukan perlawanan dengan memukul dahi Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Terdakwa II datang dan langsung ikut memukul Saksi SUKRIADI pada bagian wajah dan kepala sampai hingga terjatuh ketanah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tempat kejadian tersebut tepat di pinggir jalan yang dapat di lihat orang;

Terdakwa II Harianto bin Jalil :

- Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I terhadap Saksi SUKARDI terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2020. Sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di jalan poros Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi SUKRIADI bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi SUKRIADI dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berawal saat Saksi SUKRIADI berboncengan dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motornya, kemudian Terdakwa I menegurnya dengan mengatakan "woiijanganbegitu", selanjutnya Saksi SUKRIADI langsung menghentikan sepeda motornya dan menjawab "magaitellaco", mendengar jawaban Saksi SUKRIADI tersebut maka Terdakwa I merasa dipermalukan sehingga Terdakwa I langsung mendekati dan memukul saksi SUKRIADI dengan menggunakan kepalan tangan bagian muka Saksi SUKRIADI sebanyak beberapa kali, pada saat itu Saksi SUKRIADI melakukan perlawanan dengan memukul kepala Terdakwa I, saat itu Terdakwa II langsung ikut memukul wajah Saksi SUKRIADI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dari arah sebelah kiri hingga Saksi SUKRIADI terjatuh ketanah namun masih sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil visum et repertum Nomor : 0445.02/PKML/IV//2020, tertanggal 28 April 2020, yang dibuat oleh dr. Hj. Nurlianti, M.Kes. dokter pada Puskesmas Lanrisang Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berawal saat Saksi SUKARDI sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan Saksi IRFAN dan pada saat lewat di Jalan Poros Padang Lampe sambil memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara ribut, yang pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di pinggir jalan, sehingga kemudian Terdakwa I menegurnya dengan mengatakan "*woii, jangan begitu*", selanjutnya Saksi SUKRIADI langsung menghentikan sepeda motornya, tidak lama kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi SUKARDI yang masih diatas motor berboncengan dengan Saksi IRFAN, kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi SUKRIADI dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai kepala sebelah kirinya, kemudian Saksi SUKARDI turun dari sepeda motornya dan Terdakwa I kembali memukul badan Saksi SUKARDI hingga terjadilah saling pukul yang kemudian Terdakwa II datang dan secara bersamaan dengan Terdakwa I memukul Saksi SUKARDI mengenai pada bagian kepala dan wajah hingga Saksi SUKARDI terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian Saksi IRFAN bergegas menolong Saksi SUKRIADI dan membawanya ke Puskesmas Lanrisang bersama dengan Saksi RISWAN dan Saksi AGUS;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi SUKARDI mengalami luka pada bagian tangan, leher dan kepala dan mengganggu aktifitas sehari-harinya karena sempat dirawat inap di Puskesmas Lanrisang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum, dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, tentang apakah ia para Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang bernama **Haerul bin Haruna** dan **Hariato alias Anto bin Jalil** sebagai para Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar para Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana para Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga ia para Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur Dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa secara terang-terang berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, sedangkan yang dimaksud *melakukan kekerasan* menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya melempar, menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SUKARDI;

Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut ketika Saksi SUKARDI yang berboncengan dengan Saksi IRFAN dan melewati Jalan Poros Padang Lampe sambil memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara ribut, yang pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di pinggir jalan, sehingga kemudian Terdakwa I menegurnya dengan mengatakan "*woii, jangan begitu*", selanjutnya Saksi SUKRIADI langsung menghentikan laju sepeda motornya, tidak lama kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi SUKARDI yang masih diatas motor berboncengan dengan Saksi IRFAN, kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi SUKRIADI dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai kepala sebelah kirinya, kemudian Saksi SUKARDI turun dari sepeda motornya dan Terdakwa I kembali memukul badan Saksi SUKARDI hingga terjadilah saling pukul yang kemudian Terdakwa II datang dan secara bersamaan dengan Terdakwa I memukul Saksi SUKARDI mengenai pada bagian kepala dan wajah hingga Saksi SUKARDI terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Bahwa kemudian Saksi IRFAN bergegas menolong Saksi SUKRIADI dan membawanya ke Puskesmas Lanrisang bersama dengan Saksi RISWAN dan Saksi AGUS;

Menimbang, bahwa adapun luka yang dialami oleh Saksi SUKARDI sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.02/PKML/IV/ 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. Nurlianti, M. Kes, dokter pada Puskesmas Lanrisang Kabupaten Pinrang, dimana dalam hasil pemeriksaanya pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat darah kering di kedua lubang hidung, luka gores di pangkal hidung, luka gores dikelopak atas mata kiri, luka gores di belakang telinga kiri, luka lecet di bibir bawah, terdapat bekas darah di baju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet dan memar di siku kiri, luka lecet dua buah di punggung kaki kanan dan terdapat bekas darah ditelapak kaki kanan. Kesimpulan : luka tersebut karena adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta diatas maka perbuatan para Terdakwa yang memukul Saksi SUKARDI pada bagian tubuh dan bagian kepala serta wajah hingga mengalami beberapa luka dan tidak sadarkan diri serta dirawat di Puskesmas Lanrisang selama 4 (empat) hari, dimana kejadian tersebut terjadi tepat di Jalan Poros Padang Lampe telah memenuhi kriteria dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternative ke Satu Jaksa Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa membuat Saksi SUKARDI mengalami rasa saki di bagian kepala dan tubuhnya dan sempat dirawat selama 4 (empat) hari di Puskesmas Lanrisang;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, putusan tersebut oleh Majelis Hakim telah dianggap sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah menjalani tahanan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Meyatakan Terdakwa I **Haerul bin Haruna** dan Terdakwa II **Harianto alias Anto bin Jalil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tertang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Haerul bin Haruna** dan Terdakwa II **Harianto alias Anto bin Jalil** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari : **Rabu tanggal 9 September 2020**, oleh kami **I Putu Agus Adi Antara, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Aqsha, SH.** dan **Prambudi Adi Negoro, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samzang, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, di hadir secara Teleconference oleh **Asriana, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIMANGGOTA

HAKIM KETUA

Andi Aqsha, SH.

I Putu Agus Adi Antara, SH.MH.

Prambudi Adi Negoro, SH.

PANITERA PENGGANTI

Samzang, SH.